

ABSTRAK

Salah satu alasan terjadinya PHK adalah karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 170 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan PHK sepihak terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan. Adapun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 012/PUU-I/2003 kemudian membatalkan kedua pasal *a quo* karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut memperbolehkan PHK secara sepihak karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat berdasarkan bukti-bukti yang tidak perlu diuji legalitasnya dan tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial, sehingga bertentangan dengan asas *presumption of innocence*. Padahal, kualifikasi tindakan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diancam dengan pidana sehingga seharusnya melalui mekanisme yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan hal tersebut PHK karena kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Sehubungan dengan putusan tersebut, telah terbit Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: SE.13/MEN/SJ-KI/I//2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015. Dalam kedua Surat Edaran tersebut telah terjadi dissinkronisasi pengaturan PHK karena kesalahan berat, dimana tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah tetap Putusan Mahkamah Konstitusi karena surat edaran pada hakikatnya merupakan peraturan kebijakan dan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh jika terjadi PHK karena kesalahan berat tanpa menunggu putusan pidana adalah upaya melalui pengawas ketenagakerjaan kemudian dan upaya hukum mekanisme penyelesaian hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU PPHI.

Kata Kunci: PHK karena kesalahan berat, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003, SE Menakertrans No: SE.13/MEN/SJ-KI/I//2005, SEMA No. 3/2015.

ABSTRACT

Grave mistakes is one of the reason of the termination of employment as stated in Article 158 of Law Number 13 Year 2003. Furthermore based on Article 170, the termination of the workers/laborers concerned can be done unilaterally by the employers. The Constitutional Court (MK) Decision Number 012/PUU-I /2003 then invalidates both of the article because it is considered contrary to the Constitution. The articles implies that workers/laborers who commit grave mistakes can be directly terminated in the employment relationship based on evidence without legality tested and due process of law through an independent and impartial court, thus contradicting the presumption of innocent principle. In fact the grave mistakes as stated in Article 158 of Law Number 13 Year 2003 are included in the category of delict or crimes threatened with criminal conduct, therefore the settlement of termination of employment due to grave mistakes should be through mechanism stipulated in the Criminal Procedure Code. Based on that, the termination of employment may take place after a criminal verdict having a permanent legal force (inkracht van gewijsde).

In connection with this decision, Minister of Manpower and Transmigration circular Number SE.13/MEN/SJ-KI/I/2005 and a Supreme Court circular Number 3 Year 2015 was issued. In both of the circular letter there has been a dissynchronization of termination of employment due to grave mistakes, which are not in line with the Constitutional Court's Decision. In this case the reference is the Constitutional Court Decision because circular letter basically is a policy rules and not included in the hierarchy of the legislation in Indonesia. The legal effort that can be done by the workers/laborers if the termination of employment due to grave mistake without a criminal verdict having a permanent legal force occurs is through labor inspector and through industrial relations settlement mechanism as regulated in Law Number 2 Year 2004.

Keywords: *Termination due to grave mistakes, Constitutional Court Decision Number 012/PUU-I /2003, Circular of the Minister of Manpower and Transmigration Number SE.13/MEN/SJ-KI/I/2005, Supreme Court Circular Number 3 of 2015.*